



PT. BANK BRISYARIAH

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

TAHUN 2015



DAFTAR ISI

	halaman
A. Pendahuluan	1
B. Landasan dan Kebijakan GCG	3
C. Pelaksanaan GCG BRIS Tahun 2015	4
1. Pelaksanaan GCG pada Faktor Dewan Komisaris	7
a. Independensi Dewan Komisaris	7
b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	11
c. Rapat Dewan Komisaris	12
2. Pelaksanaan GCG pada Faktor Direksi	14
a. Independensi Direksi	14
b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	16
c. Rapat Direksi	18
3. Pelaksanaan GCG pada Faktor Komite-komite	19
a. Komite Audit	19
b. Komite Pemantau Resiko	20
c. Komite Remunerasi dan Nominasi	21
4. Pelaksanaan GCG pada Faktor Dewan Pengawas Syariah (DPS)	22
a. Susunan DPS	23
b. Independensi dan Rangkap Jabatan DPS	23
c. Tugas dan Tanggung Jawab DPS	24
d. Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)	25
5. Pelaksanaan GCG pada Faktor Fungsi Kepatuhan, Audit, Intern, dan Audit Ekstern	25
a. Fungsi Kepatuhan	25
b. Fungsi Audit Intern	26
c. Fungsi Audit Ekstern	26
6. Pengungkapan Data-data Lain yang Terkait dengan pelaksanaan GCG	27
a. Remunerasi dan Fasilitas Lainnya (<i>Remuneration Package</i>) yang Ditetapkan RUPS Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS	27
b. Rasio Gaji	28
c. Daftar Konsultan, Penasihat atau yang dipersamakan dengan itu	29



DAFTAR ISI (lanjutan)

d.	Permasalahan Hukum	29
e.	Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>)	29
f.	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	30
g.	<i>Buy Back Shares</i> dan/atau <i>Buy Back Obligasi</i>	31
h.	Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial	31
i.	Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya	32
D.	Hasil <i>Self Assesment</i> atas pelaksanaan GCG BRIS Tahun 2015	33
1.	Dasar Hukum dan Pertimbangan	33
2.	Faktor dan Aspek Penilaian Pelaksanaan GCG	33
3.	Metode, Matriks Peringkat dan Tahapan Penilaian (<i>Self Assesment</i>)	34
a.	Metode Penilaian dan Matriks Peringkat Faktor <i>Good Corporate Governance</i>	34
b.	Tahapan/Proses Penilaian	35
4.	Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan <i>Self Assesment</i>	35
1).	Penilaian Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	36
2).	Penilaian Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi	37
3).	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	39
4).	Penilaian Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)	39
5).	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	40
6).	Penanganan Benturan Kepentingan	41
7).	Penerapan Fungsi Kepatuhan	41
8).	Penerapan Fungsi Audit Intern	43
9).	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	43
10).	Batas Maksimum Penyaluran Dana	44
11).	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan GCG dan Pelaporan Internal	44
1).	Kelemahan dan Kekuatan Pelaksanaan GCG Secara Umum	47
2).	Perbaikan dan Pelaksanaan GCG terhadap Periode Sebelumnya	47
3).	Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan	47



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT. BANK BRISYARIAH TAHUN 2015

A. PENDAHULUAN

Bank BRISyariah secara terus menerus dan konsisten melaksanakan dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada setiap aktivitas bisnis dan operasional dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, sehingga akan diperoleh tingkat kesehatan bank yang sangat baik. Dalam melakukan hal ini, BRISyariah senantiasa mengacu pada ketentuan regulator yang berlaku.

Kondisi ekonomi makro yang kurang stabil pada Tahun 2015, menyebabkan hampir seluruh sektor industri mengalami perlambatan sehingga para pelaku usaha merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah konsolidasi yang salah satunya melakukan perbaikan proses tata kelola perusahaan. Industri perbankan syariah sebagai intermediary business juga tidak terlepas dari permasalahan tersebut sehingga perbaikan tata kelola Bank menjadi faktor yang penting sebagai pengendalian perusahaan untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan Bank BRISyariah telah melakukan langkah-langkah evaluasi baik tingkat kesehatan Bank maupun perbaikan aktivitas tata kelola yang meliputi kelengkapan struktur dan infrastruktur (*governance structure*), efisiensi proses tata kelola (*governance process*) dan kualitas hasil tata kelola (*governance outcome*). Dari sisi pengelolaan risiko, pengawasan dilakukan secara lebih efektif pada lini pertahanan pertama (*1st lines of defense*), lini pertahanan kedua (*2nd lines of defense*) dan lini pertahanan ketiga (*3rd lines of defense*).

Penerapan tata kelola yang dilakukan Bank BRISyariah dijiwai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu:

Pertama : Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan prinsip ini menuntut bank untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholders*-nya.

Kedua : Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan, serta pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Penerapan prinsip ini secara efektif menyebabkan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab di antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi dan jajaran yang ada di bawahnya.



PENDAHULUAN (lanjutan)

Ketiga : Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian, bank menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya, bank bertanggung jawab tidak hanya kepada *shareholder* tetapi juga kepada *stakeholders*-lainnya.

Keempat : Profesional (*Professional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Kelima : Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip ini dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Dalam rangka mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) terintegrasi, Bank BRISyariah telah melaksanakan tata kelola yang bersifat konsolidasi dengan entitas utama (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk).

Pelaksanaan GCG yang baik dan konsisten akan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

- a. Melindungi kepentingan *stakeholders* ;
- b. Mengarahkan BRIS menuju keseimbangan kekuatan kewenangan yang diperlukan BRIS untuk menjamin kelangsungan usaha (*going concern*) dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*;
- c. Memberikan arahan strategis dalam mendukung tercapainya :
 - i. Visi BRIS :
"Menjadi Bank ritel terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna".
 - ii. Misi BRIS :
 - a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah;
 - b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah;
 - c) Menyediakan aksesibilitas ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun, di mana pun;



PENDAHULUAN (lanjutan)

- d) Memungkinkan setiap individu untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan ketentraman pikiran.
- iii. Nilai-nilai perusahaan (*Corporate Values*) BRIS :
 - a) Tawakal;
 - b) Integritas;
 - c) Profesional;
 - d) Antusias;
 - e) Berorientasi Bisnis;
 - f) Kepuasan Pelanggan; dan
 - g) Penghargaan Sumber Daya Manusia (SDM)
- d. Menghindarkan timbulnya berbagai macam risiko, yang tidak terbatas pada risiko reputasi; dan Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah dan nilai etika yang berlaku pada industri perbankan syariah.

Langkah-langkah evaluasi dan perbaikan tata kelola yang dilakukan Bank BRISyariah antara lain dengan cara mengkinikan dan menyempurnakan kembali kelengkapan struktur organisasi, sistem dan prosedur, serta kebijakan-kebijakan Bank dalam rangka penerapan GCG secara berkelanjutan.

B. LANDASAN DAN KEBIJAKAN GCG

Pelaksanaan GCG di BRIS adalah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

BRIS juga telah mengimplementasikan POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Good Corporate Governance (GCG) terintegrasi, Bank BRISyariah telah melaksanakan tata kelola yang bersifat konsolidasi dengan entitas utama (PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk).

Untuk mendukung pelaksanaan GCG tersebut secara baik, maka BRIS telah memiliki kelengkapan kebijakan internal yang mengatur pelaksanaan GCG sesuai dengan kebutuhan dan ukuran BRIS, antara lain meliputi :



B. LANDASAN DAN KEBIJAKAN GCG (lanjutan)

- a. Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan (GCG) BRIS. Kebijakan ini merupakan peraturan dan kaidah yang wajib dipatuhi oleh Organ GCG dan seluruh jajaran internal.
- b. Standar Etika Kerja BRIS (*Code of Conduct*) yang disahkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Standar Etika Kerja tersebut merupakan pedoman bagi setiap insan BRIS untuk berperilaku secara profesional, bertanggungjawab, patut dan sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan, maupun hubungan dengan sesama rekan sekerja.
- c. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite-komite.

C. PELAKSANAAN GCG BRIS TAHUN 2015

Pelaksanaan GCG BRIS pada Tahun 2015 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan GCG pada periode sebelumnya, kemudian dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *stakeholder* lainnya, sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu pelaksanaan GCG adalah adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan organ pemegang kewenangan tertinggi dalam Perseroan. RUPS PT Bank BRISyariah Tahun 2015 tanggal 8 April 2015 yang diselenggarakan di Kantor Pusat PT. Bank BRISyariah Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank BRISyariah No. 25 tanggal 8 April 2015 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("RUPST 2015").

RUPST 2015 tersebut memutuskan dan menyetujui hal-hal strategis antara lain perubahan susunan keanggotaan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan antara lain :

I. Dewan Komisaris

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris :

Sunarsip	: Komisaris Independen
Nasrah Mawardi	: Komisaris Independen
Musthafa Z. Mughni	: Komisaris Independen
Zulhelfi Abidin	: Komisaris

Berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama masa jabatan di Perseroan.



C. PELAKSANAAN GCG BRIS TAHUN 2015 (lanjutan)

2. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris :

Hermanto Siregar	: Komisaris Independen
Komaruddin Hidayat	: Komisaris Independen
Anggito Abimanyu	: Komisaris
Fahmi Subandi	: Komisaris

Berlaku efektif sejak setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS tahun yang ke-3 sejak pengangkatan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

II. Direksi

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi :

Mochammad Hadi Santoso	: Direktur Utama
Indra Praseno	: Direktur
Eko Bambang Suharno	: Direktur
Ari Purwandono	: Direktur

Berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama masa jabatan di Perseroan.

2. Mengangkat kembali dan mengalihkan penugasan Wildan sebagai Direktur Kepatuhan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012, dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan sebagai Direktur.

3. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi :

Mochammad Hadi Santoso	: Direktur Utama
Indra Praseno	: Direktur
Pardiman	: Direktur
Agus Katon E.S	: Direktur

Berlaku efektif sejak setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi ketentuan yang berlaku, kecuali untuk Mochammad Hadi Santoso dan Indra Praseno berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.



II. Direksi (lanjutan)

Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS tahun ke-3 sejak pengangkatan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

III. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris :

Komisaris Utama / Independen	: Indra Kesuma
Komisaris Independen	: Hermanto Siregar
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris	: Anggito Abimanyu
Komisaris	: Fahmi Subandi

2. Direksi :

Direktur Utama	: Mochammad Hadi Santoso
Direktur	: Indra Praseno
Direktur	: Wildan
Direktur	: Pardiman
Direktur	: Agus Katon E.S

Pada tanggal 14 Juli 2015 berdasarkan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank BRISyariah (*circular resolution*) telah memutuskan dengan suara bulat antara lain :

1. Menyetujui pergantian anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu :

- Memberhentikan dengan hormat **Fahmi Subandi** sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak diputuskan dalam Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan ini dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama masa jabatan di Perseroan.
- Mengangkat **Eko Bambang Suharno*** sebagai Komisaris/ Komisaris Independen* Perseroan,

** Berlaku efektif sejak setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS tahun yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.*



2. Dengan adanya pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Hasil *Fit and Proper Test* calon anggota Direksi Perseroan, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama / Independen	: Indra Kesuma
Komisaris Independen	: Hermanto Siregar
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris	: Anggito Abimanyu
Komisaris	: Eko Bambang Suharno *

Direksi :

Direktur Utama	: Mochammad Hadi Santoso
Direktur	: Indra Praseno
Direktur	: Wildan
Direktur	: Pardiman
Direktur	: Agus Katon E.S

* *Berlaku efektif sejak setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Berakhimya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS tahun yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.*

- IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap calon-calon pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1) Pelaksanaan GCG pada Faktor Dewan Komisaris

a. Independensi Dewan Komisaris

i. Rangkap Jabatan

Dalam rangka penerapan prinsip *Transparency* dan *Independency* dalam pelaksanaan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut :



i. Rangkap Jabatan (lanjutan)

Dewan Komisaris	Jumlah Rangkap Jabatan di Perusahaan/Lembaga Lain	Nama Jabatan di Perusahaan/Lembaga Lain	Keterangan
Indra Kesuma (Komisaris Utama)	-	-	-
Hermanto Siregar (Komisaris Independen)	1	Wakil Rektor IPB Bogor	-
Komaruddin Hidayat (Komisaris Independen)	1	Ketua DPS PT Bank Syariah mandiri**	-
Anggito Abimanyu (Komisaris)	1	Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-
Eko Bambang Suharno* (Komisaris)	1	Kepala Divisi Kebijakan SDM PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-

**) efektif sejak setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi ketentuan yang berlaku.*

****) berdasarkan rekomendasi OJK, ybs telah membuat pernyataan bersedia melepaskan jabatan sebagai ketua DPS di Bank Syariah Mandiri.*

Kondisi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris independen yang melakukan rangkap jabatan pada lembaga keuangan dan/atau perusahaan yang menjadi nasabah bank.

Rangkap Jabatan hanya dilakukan oleh Komisaris yang menjadi wakil dari Pemegang Saham Pengendali.

Hal ini menjadikan Dewan Komisaris lebih independen dan dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*).

8
Handwritten signature



ii. Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Mayoritas anggota Dewan Komisaris BRIS tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau kekeluargaan (sampai dengan derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal) dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan/atau sesama anggota

Dewan Komisaris BRIS lainnya dan/atau anggota Direksi BRIS, sebagaimana tabel berikut :

Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan					
	Pemegang Saham Pengendali BRIS		Anggota Dewan Komisaris Lain		Anggota Direksi BRIS	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
Indra Kesuma (Komisaris Utama)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
Hermanto Siregar (Komisaris Independen)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
Komaruddin Hidayat (Komisaris Independen)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
Anggito Abimanyu (Komisaris)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
Eko Bambang Suharno* (Komisaris)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-

**) efektif sejak setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi ketentuan yang berlaku dan masih menjadi Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*



ii. Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris (lanjutan)

Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga					
	Pemegang Saham Pengendali BRIS		Anggota Dewan Komisaris Lain		Anggota Direksi BRIS	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
Indra Kesuma (Komisaris Utama)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
Hermanto Siregar (Komisaris Independen)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
Komaruddin Hidayat (Komisaris Independen)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
Anggito Abimanyu (Komisaris)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
Eko Bambang Suharno* (Komisaris)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-

**) efektif sejak setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi ketentuan yang berlaku.*



ii. Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris (lanjutan)

Dewan Komisaris BRIS	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris BRIS Sebesar 5% atau Lebih Dari Modal Disetor		
	Ada/Tidak	Keterangan (Jika Ada)	
		Jenis Saham Yang Dimiliki Pada BRIS	Jumlah Lembar Saham Yang Dimiliki Pada BRIS
Indra Kesuma (Komisaris Utama)	Tidak	-	-
Hermanto Siregar (Komisaris Independen)	Tidak	-	-
Komaruddin Hidayat (Komisaris Independen)	Tidak	-	-
Anggito Abimanyu (Komisaris)	Tidak	-	-
Eko Bambang Suharno* (Komisaris)	Tidak	-	-

*) efektif sejak setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Hal ini membuat Dewan Komisaris independen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta dapat menghindari terjadinya *conflict of interest*.

Terkait dengan kepemilikan saham, selama periode Tahun 2015 tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor di BRIS.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRIS selama Tahun 2015 secara umum telah sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (lanjutan)

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris meliputi :

- i. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- ii. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- iii. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- iv. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- v. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- vi. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- vii. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- viii. Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite, ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- ix. Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk akan menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.
- x. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
- xi. Dewan Komisaris akan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

Seluruh tugas dan kewajiban Dewan Komisaris yang diamanatkan oleh regulasi telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder BRIS.

c. Rapat Dewan Komisaris

Dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan operasional Bank, Dewan Komisaris selama

c. *Rapat Dewan Komisaris (lanjutan)*

periode Tahun 2015 telah melaksanakan rapat sebanyak 19 kali telah melebihi persyaratan dalam peraturan Bank Indonesia (BI). Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara *quorum* (*memenuhi jumlah minimal peserta rapat*) dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat dengan dengan rincian sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Indra Kesuma (Komisaris Utama)	19	19
Musthafa Z Mughni* (Komisaris Independen)	6	5
Nasrah Mawardi* (Komisaris Independen)	6	4
Sunarsip* (Komisaris Independen)	6	4
Zulhelfi Abidin* (Komisaris)	6	6
Fahmi Subandi*** (Komisaris)	12	12
Hermanto Siregar** (Komisaris Independen)	19	11
Komaruddin Hidayat** (Komisaris Independen)	19	9
Anggito Abimanyu** (Komisaris)	19	11
Eko B. Suharno**** (Komisaris)	19	0

**)Periode bulan Januari –Maret 2015*

****)Perode bulan April – Desember 2015*

*****) Perode bulan Agustus – November 2015*

******) Perode bulan November – Desember 2015*



2) Pelaksanaan GCG pada Faktor Direksi

a. Independensi Direksi BRIS

i. Rangkap Jabatan

Dalam rangka melaksanakan independensinya dalam melaksanakan tugas, selama Tahun 2015, tidak ada Direksi BRIS yang melakukan rangkap jabatan di perusahaan lain.

ii. Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Direksi

Mayoritas anggota direksi BRIS tidak memiliki hubungan Keuangan, hubungan kekeluargaan dan kepemilikan Saham Direksi dengan pemegang saham pengendali (PSP), anggota Dewan Komisaris dan sesama anggota direksi lainnya, sebagaimana tabel berikut :

Direksi BRIS	Hubungan Keuangan					
	Pemegang Saham Pengendali BRIS		Anggota Dewan Komisaris Lain		Anggota Direksi Lain	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
Moch. Hadi Santoso (Direktur Utama)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
Indra Praseno (Direktur)	Ada	-	Tidak	-	Tidak	-
Wildan (Direktur)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
Pardiman (Direktur)	Ada	-	Tidak	-	Tidak	-
Agus Katon E.S (Direktur)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-



ii. Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Direksi (lanjutan)

Direksi BRIS	Hubungan Keluarga					
	Pemegang Saham Pengendali BRIS		Anggota Dewan Komisaris Lain		Anggota Direksi Lain	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
Moch. Hadi Santoso (Direktur Utama)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
Indra Praseno (Direktur)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
Wildan (Direktur)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
Pardiman (Direktur)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
Agus Katon E.S (Direktur)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-

Direksi BRIS	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Direksi BRIS Sebesar 5% atau Lebih Dari Modal Disetor		
	Ada/Tidak Ada	Keterangan (Jika Ada)	
		Jenis Saham Yang Dimiliki Pada BRIS	Jumlah Lembar Saham Yang Dimiliki Pada BRIS
Moch. Hadi Santoso (Direktur Utama)	Tidak	-	-
Indra Praseno (Direktur)	Tidak	-	-
Wildan (Direktur)	Tidak	-	-
Pardiman (Direktur)	Tidak	-	-
Agus Katon E.S (Direktur)	Tidak	-	-

ii. Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Direksi (lanjutan)

Direksi BRIS	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Direksi BRIS Sebesar 5% atau Lebih Dari Modal Disetor Pada Perusahaan Lain Dalam/Luar Negeri		
	Ada/Tidak Ada	Keterangan (Jika Ada)	
		Jenis Saham Yang Dimiliki Pada Perusahaan Lain	Jumlah Lembar Saham Yang Dimiliki Pada Perusahaan Lain
Moch. Hadi Santoso (Direktur Utama)	Tidak	-	-
Indra Praseno (Direktur)	Tidak	-	-
Wildan (Direktur)	Tidak	-	-
Pardiman (Direktur)	Tidak	-	-
Agus Katon E.S (Direktur)	Tidak	-	-

Hal ini membuat Dewan Direksi independen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta dapat menghindari terjadinya *conflict of interest*

Terkait dengan kepemilikan saham, selama Tahun 2015 tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor di BRIS. Hal yang sama juga berlaku untuk bank lain dan perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank BRISyariah di sepanjang tahun 2015 secara umum telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengelolaan terhadap kegiatan usaha dan operasional Bank BRISyariah untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya.



b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (lanjutan)

Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) mengatur secara lebih detail mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu meliputi :

- i. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BRIS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
- ii. Direksi wajib mengelola BRIS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- iii. Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BRIS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- iv. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
- v. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:
 - a) Audit Intern;
 - b) Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 - c) Kepatuhan.
- vi. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- vii. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BRIS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- viii. Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha BRIS;
 - b) didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya; dan
 - c) konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
- ix. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- x. Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
- xi. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.



b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (lanjutan)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dilarang melakukan hal-hal antara lain :

- a) Memanfaatkan BRIS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BRIS.
- b) Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BRIS, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c) Menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
- d) Menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- e) Menjadi anggota Komite Audit.
- f) Memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab Direksi beralih kepada pihak lain tersebut.

Pada periode Tahun 2015, seluruh tugas dan kewajiban Direksi yang diamanatkan oleh regulasi telah dilaksanakan dengan sangat baik serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder BRIS.

c. Rapat Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk memutuskan hal-hal bersifat strategis, Direksi BRIS telah melakukan rapat sebanyak 43 kali selama periode Tahun 2015 dan dilaksanakan secara *quorum* (memenuhi jumlah minimal peserta rapat) dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat.

Pengambilan keputusan dalam rapat tetap didasarkan pada prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran) serta prinsip kehati-hatian Bank dan prinsip syariah. Rincian pelaksanaan rapat adalah sebagai berikut :

Direksi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Moch. Hadi Santoso (Direktur Utama)	43	37
Ari Purwandono* (Direktur)	12	10
Eko B. Suharno*(Direktur)	12	10
Indra Praseno (Direktur)	43	40
Wildan (Direktur)	43	41
Pardiman** (Direktur)	31	24
Agus Katon E.S** (Direktur)	31	26

*)Periode Januari – April 2015.

**)Periode April – Desember 2015.



c. Rapat Direksi (lanjutan)

Secara jumlah dan proses pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rapat telah dilaksanakan dengan baik oleh Direksi.

3) Pelaksanaan GCG pada Faktor Komite-komite

Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, dibentuk komite-komite dengan anggota yang memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku. Komite-komite tersebut diatas diangkat oleh komisaris pada Rapat Dewan Komisaris, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Komite Audit

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut :

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian*	Jabatan
Indra Kesuma	Nokep:B.031-PDR/07-2015	Administrasi Bisnis	Ketua
Anggito Abimanyu	Nokep:B.031-PDR/07-2015	Teknologi Informasi	Anggota
Ismir Kamili	Nokep:B.031-PDR/07-2015	Audit & Akuntansi Keuangan	Anggota
Irdam Halim	Nokep:B.031-PDR/07-2015	Teknologi Informasi	Anggota
Widuri Mentari Kusumawati	Nokep:B.031-PDR/07-2015	Akuntansi Keuangan	Anggota

Rapat Komite Audit di sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Komite Audit	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Indra Kesuma	7	5
Anggito Abimanyu	7	4
Ismir Kamili	7	7
Irdam Halim	7	7
Widuri Mentari Kusumawati	7	5



Komite Audit secara umum telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yang meliputi:

- i. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
- ii. Melakukan evaluasi terhadap :
 - a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) dengan standar audit yang berlaku;
 - c) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; serta
- iii. Memberikan rekomendasi penunjukan KAP (Kantor Akuntan Publik) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

b. Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian*	Jabatan
Hermanto Siregar	Nokep:B.030-PDR/07-2015	Ekonomi Makro	Ketua
Eko B. Suharno	Nokep:B.053-PDR/12-2015	Perbankan Syariah	Anggota
Syaiful Anwar	Nokep:B.030-PDR/07-2015	Manajemen Risiko	Anggota
Tjut Mutia Imelda	Nokep:B.030-PDR/07-2015	Perbankan Syariah	Anggota

20
on



Rapat Komite Pemantau Risiko di sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Komite Pemantau Risiko	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Hermanto Siregar	7	4
Eko B. Suharno	7	0
Syaiful Anwar	7	7
Tjut Mutia Imelda	7	7

Komite Pemantau Risiko secara umum telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

- Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
- Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian*	Jabatan
Komaruddin Hidayat	Nokep:B.032-PDR/07-2015	Perbankan Syariah	Ketua
Hermanto Siregar	Nokep:B.032-PDR/07-2015	Ekonomi Makro	Anggota
Cahyo Wisnu Prabowo	Nokep:B.032-PDR/07-2015	HR Specialist	Human Capital Group Head



Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi di sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Komite Remunerasi dan Nominasi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Komaruddin Hidayat	2	2
Hermanto Siregar	2	2
Cahyo Wisnu Prabowo	2	2

Komite Remunerasi dan Nominasi secara umum telah melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi :

- i. Melakukan evaluasi kebijakan remunerasi bagi :
 - a) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan
 - b) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.
- ii. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- iii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- iv. Mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank, sehubungan dengan kebijakan remunerasi.
- v. Menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- vi. Memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; dan
- vii. Memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

4) Pelaksanaan GCG pada Faktor Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sebagai bank syariah, BRIS memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bersifat independen dan bertugas untuk mengawasi kegiatan Bank, serta memastikan kepatuhan kegiatan bisnis dan operasional bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.



Anggota DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan persetujuan Bank Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugasnya selama periode Tahun 2015, DPS tidak hanya melakukan pemberian opini kepada produk dan aktivitas baru BRIS, namun DPS juga melakukan pemastian terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis dan operasional Bank dengan melakukan koordinasi dan asistensi kepada unit-unit kerja terkait dalam Bank. Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, DPS bekerjasama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

Pada periode Tahun 2015 DPS telah mengeluarkan 48 opini syariah dalam rangka pemastian aktivitas dan produk bank sesuai dengan prinsip syariah.

a. Susunan DPS

Pada Tahun 2015 tidak terdapat perubahan susunan keanggotaan DPS BRIS dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, saat ini organisasi DPS BRIS terdiri dari seorang ketua dan seorang anggota, sebagaimana tabel berikut :

No.	Nama*	Persetujuan BI	Tanggal
1.	<u>KH. Didin Hafidhuddin</u> (Ketua DPS)	Surat BI No. 12/941/DPbS*	11 Juni 2010
2.	<u>M. Gunawan Yasni</u> (Anggota DPS)	Surat BI No. 12/941/DPbS	11 Juni 2010

**)Semua anggota DPS tersebut tinggal dan berdomisili di Indonesia. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan terkait yang mengatur tentang komposisi dan persyaratan DPS.*

b. Independensi dan Rangkap Jabatan DPS

Dalam rangka penerapan prinsip *Transparency* dan *Professional* pada pelaksanaan GCG, masing-masing DPS telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut :

No.	Nama	Rangkap Jabatan Di Lembaga Keuangan Syariah Lain	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain
1	KH. Didin Hafidhuddin	Ketua	BPRS Amanah Ummat dan Permodalan Nasional Madani (PNM)
2	M. Gunawan Yasni	Anggota DPS	Asuransi Astra, Jamkrindo (perum) dan BPRS Harta Insan Karimah (HIK)



b. Independensi dan Rangkap Jabatan DPS (lanjutan)

Tidak terdapat anggota DPS yang melakukan rangkap jabatan pada lembaga perbankan lainnya. Rangkap jabatan DPS tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tetap memperhatikan independensi DPS, serta penghindaran terjadinya *conflict of interest*.

c. Tugas dan Tanggung Jawab DPS

Selama periode Tahun 2015, DPS secara telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain meliputi :

- i. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
- ii. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank;
- iii. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank;
- iv. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;
- v. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
- vi. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia;
- vii. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Dalam pelaksanaan tugasnya DPS selalu melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta unit kerja lainnya. Dalam melakukan koordinasi dengan *governance structure* lainnya tersebut, maka minimal setiap 6 bulan sekali (semester) DPS melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi untuk membahas mengenai hasil pengawasan DPS terhadap Bank.

Seluruh tugas dan kewajiban DPS yang diamanatkan oleh regulasi telah dilaksanakan dengan sangat baik serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh *stakeholder* BRIS.



d. Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, selama periode Tahun 2015 DPS telah melakukan rapat sebanyak 14 kali yang terdiri dari 12 kali rapat DPS dan 2 kali rapat Konsultatif, dengan penjelasan bahwa risalah rapat DPS memuat keputusan dan opini syariah yang diambil dalam rapat DPS, dimana risalah rapat tersebut telah diketahui dan disetujui oleh seluruh anggota DPS. Pelaksanaan rapat DPS tersebut telah melebihi ketentuan rapat minimal yang dipersyaratkan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEBI No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengatur bahwa rapat DPS diselenggarakan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.

5) Pelaksanaan GCG pada Faktor Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

BRIS secara konsisten berusaha untuk terus-menerus meningkatkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi. Dalam penerapan fungsi kepatuhan, BRIS telah melaksanakan langkah-langkah antara lain:

- i. Menunjuk Direktur Kepatuhan serta memiliki unit kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional sesuai dengan kebutuhan dan ukuran Bank;
- ii. Membuat kebijakan dan prosedur kepatuhan;
- iii. Menyediakan informasi mengenai ketentuan yang berlaku dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya;
- iv. Melakukan monitoring terhadap ketersediaan pedoman kerja pada setiap unit kerja serta melakukan *update* terhadap pedoman kerja tersebut;
- v. Melakukan *review* kepatuhan terhadap rancangan ketentuan, kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan;
- vi. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait;
- vii. Menyediakan sumber daya yang berkualitas dan patuh terhadap ketentuan melalui pelatihan-pelatihan dan sosialisasi; dan
- viii. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari rekomendasi dan keputusan yang bertentangan dengan hukum.

25



b. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern di BRIS untuk mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik antara lain meliputi :

- i. Melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung secara rutin pada setiap unit kerja, serta memberikan rekomendasi bila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dan atau kelemahan-kelemahan yang memiliki potensi risiko;
- ii. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama, Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan unit kerja terkait, serta secara berkala (setiap semester) dan menyampaikan pokok-pokok hasil audit kepada Bank Indonesia;
- iii. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan audit sesuai dengan arahan Direksi dan atau Komite Audit;
- iv. Menyusun pedoman audit dan program atau rencana kerja tahunan sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran;
- v. Memiliki tenaga-tenaga yang profesional dan berpengalaman dibidang Perbankan Syariah, Teknologi, Sumber Daya Manusia, Treasury, dan Akuntansi, sesuai dengan perkembangan bisnis dan organisasi; dan
- vi. Meningkatkan kualitas aparat Audit Intern secara berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi maupun non-sertifikasi.
- vii. Melakukan pelaporan kepada DPS terkait pelanggaran prinsip syariah.
- viii. Sebagai unit Anti Fraud yang melakukan investigasi atas fraud yang terjadi.

c. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern atas Laporan Keuangan BRIS untuk tahun buku 2015 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan Bank, dan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit, penunjukan Kantor Akuntan Publik yang sama dilakukan maksimal hanya 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan Akuntan yang sama dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut diperkenankan melakukan audit selama 4 (empat) tahun buku berturut-turut. Untuk memenuhi standar profesional,

KAP yang ditunjuk adalah KAP yang sudah terdaftar di Bank Indonesia dan termasuk 5 KAP terbaik, yaitu KAP Purwantono, Sungkoro, Surja, anggota Ernst & Young Global. Pelaksanaan fungsi audit ekstern ini telah sesuai dengan ketentuan regulasi terkait.



6) Pengungkapan Data-data Lain yang Terkait dengan Pelaksanaan GCG

a. Remunerasi dan Fasilitas Lainnya (*Remuneration Package*) yang Ditetapkan RUPS Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS

Maksud kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain meliputi :

- 1) Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
- 2) Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS selama periode Tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam Tahun 2015					
		Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jutaan Rupiah	Jumlah Orang	Jutaan Rupiah	Jumlah Orang	Jutaan Rupiah
1.	Remunerasi	11	954	5	1.275	2	770
2.	Fasilitas lainnya*) :						
	a) yang dapat dimiliki	-	-	-	-	-	-
	b) yang tidak dapat dimiliki	-	-	-	-	-	-
Total		11	954	5	1.275	2	770

*) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.



Jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah selama periode Tahun 2015 dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 2015*)	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS
1.	Di atas Rp 2 miliar	-	-	-
2.	Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	-	-
3.	Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	-	-
4.	Kurang dari Rp 500 juta ke bawah	5	3	-

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non-natura)

b. Rasio Gaji

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Dan, yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap BRIS sampai batas pelaksana (staf) sebagaimana diatur dalam ketentuan internal BRIS teraik dengan level jabatan dalam BRIS.

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah pada periode Tahun 2015 adalah sebagaimana skala perbandingan dalam tabel berikut :

No.	Uraian	Rasio Gaji	
		Tertinggi	Terendah
1.	Pegawai	23	1
2.	Direksi	1.33	1
3.	Komisaris	3.58	1

Gaji yang dibandingkan sebagaimana di atas adalah gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan pada periode Tahun 2015.

Rasio Gaji Tertinggi	
Direksi	Pegawai
53	1

c. Daftar Konsultan, Penasihat atau yang dipersamakan dengan itu

Selama periode Tahun 2015, BRIS menggunakan jasa perusahaan konsultan untuk melaksanakan proyek-proyek yang di lingkungan BRIS. Nama perusahaan konsultan, tujuan, dan ruang lingkup kerjanya, disampaikan secara tersendiri (*terlampir*).

d. Permasalahan Hukum

Selama periode Tahun 2015, terdapat beberapa perkara hukum berupa gugatan terkait pembiayaan, dimana perkara tersebut sedang dalam proses penyelesaian di pengadilan, sebagaimana tabel berikut :

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana*
1.	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	12	8
2.	Dalam proses penyelesaian	44	22
3.	Total	56	30

*Tidak terdapat kasus pidana yang disebabkan karena kesalahan Bank.

e. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Selama Tahun 2015, terjadi beberapa *internal fraud* di BRIS, sebagaimana tabel berikut :

No.	Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh :					
		Dewan Komisaris/ Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
1.	Total Fraud	-	-	11	4	1	-
2.	Telah Diselesaikan		-	11	2	1	-
3.	Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
4.	Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
5.	Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		-	-	2	-	-



e. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) - lanjutan

Bank telah melaksanakan mekanisme *anti fraud manajement* sesuai dengan SE BI 13/28/DPNP tentang penerapan strategi anti fraud bagi Bank Umum.

Pada periode ini, bank telah memiliki dan menerapkan kebijakan khusus tentang *fraud manajement* yang didukung dengan pembentukan Satuan Kerja Anti Fraud, serta infrastruktur lainnya berupa ketentuan tentang *Wistle Blower* dan ketentuan tentang pengenaan sanksi bagi karyawan yang melakukan fraud.

f. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama periode Tahun 2015, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BRIS. Terkait dengan penanganan benturan kepentingan tersebut, kebijakan umum pembiayaan BRIS telah mengatur bahwa pemberian pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak terkait dan nasabah besar digolongkan kepada pembiayaan yang perlu mendapat perhatian khusus.

Untuk melakukan pencegahan terjadinya benturan kepentingan yang melibatkan pihak terkait Bank, bank telah memiliki ketentuan khusus mengenai pembiayaan pihak terkait, dimana dalam kebijakan umum tersebut telah disampaikan dengan jelas bahwa keputusan pembiayaan kepada pihak terkait, wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Sedangkan untuk nasabah besar diputuskan sampai dengan Direksi BRIS.

Proses dan prosedur pemberian fasilitas pembiayaan kepada pihak terkait dan/atau nasabah besar diperlakukan sama dengan nasabah lain dan harus berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal tersebut.

BRIS mendefinisikan Pihak terkait merupakan peminjam (perseorangan maupun perusahaan/badan usaha) atau kelompok peminjam yang memiliki keterkaitan (hubungan pengendali) dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal hubungan kekeluargaan, kepemilikan, kepengurusan dan keuangan sebagaimana diatur khusus dalam PBI BMPK. Sedangkan nasabah besar adalah nasabah yang memperoleh pembiayaan dalam jumlah relatif besar dari perbandingan (rasio) dengan modal bank.

Hal ini dipertegas dengan ketentuan dalam Kebijakan Umum Pembiayaan BRIS bahwa semua pejabat yang terkait dengan pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, diwajibkan untuk menjaga etika bisnis dan pergaulan sesuai dengan tuntunan syariah islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari *risywah* (suap) dan melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pada tahun 2015, tidak

terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan seperti dijelaskan dalam PBI No. 11/33/2009 tentang pelaksanaan GCG di BUS dan UUS.

Kondisi BRIS terkait transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat digambarkan melalui tabel berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Ketidaksesuaian dengan Sistem dan Prosedur
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

* Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan bank (Penjelasan Pasal 61 dari PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi BUS dan UUS).

g. *Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back Obligasi*

Selama periode Tahun 2015, BRIS tidak melakukan aktivitas *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi. Yang dimaksud dengan *buy back shares* atau *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi BRIS terkait *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi dapat dilihat melalui tabel berikut :

Buy Back Shares dan/atau *Buy Back Obligasi*

No.	Kebijakan dalam <i>Buy Back Shares</i> dan/atau <i>Buyback Obligasi</i>	Jumlah Lembar Saham dan/atau Obligasi yang Dibeli Kembali	Harga Pembelian Kembali Per Lembar Saham dan/atau Obligasi	Peningkatan Laba Per Lembar Saham dan/atau Obligasi
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

h. *Penyaluran* Dana untuk Kegiatan Sosial

BRIS secara aktif telah melakukan fungsi dan tanggung jawab sosial antara lain upaya mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan kaum dhuafa. Bahkan seluruh karyawan BRIS telah membayar pajak dan membayarkan zakat profesinya. BRIS selama tahun 2015 telah menyalurkan dana sosial dan dana zakat dari karyawan/ti



BRIS dan nasabah ditambah dengan panyaluran dana kebajikan (infaq shadaqah). Selanjutnya BRIS telah menyalurkan dana ZIS tersebut melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebesar Rp.4.242.148.138,- dan lembaga sosial lainnya sebesar Rp.1.374.468.182,-. Adapun sisa dana zakat yang belum disalurkan hingga akhir Tahun 2015 sebesar Rp.75.717.615,-.

Kondisi BRIS terkait penyaluran dana untuk kegiatan sosial dapat diperjelas melalui tabel berikut :

No.	Dana Untuk Kegiatan Sosial	Pihak Penerima Dana Sosial	Jumlah (Rp).
1.	Penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah Karyawan/ti BRIS periode Tahun 2015	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	4.242.148.138
		Lembaga Sosial Lain	1.374.468.182
2.	Dana Zakat yang Belum Tersalurkan	-	75.717.615

i. **Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya**

Pada dasarnya, tidak terdapat pendapat non halal dalam neraca keuangan BRIS, kecuali pendapatan non halal yang muncul akibat dari kerjasama dengan pihak penyelenggara ATM bersama. Selama Tahun 2015 masih terdapat pendapatan bunga bank konvensional

yang merupakan bunga yang diterima dari rekening BRIS di bank konvensional yang menjadi peserta jaringan ATM bersama.

Selain itu, masih terdapat dana denda (ta'zir), dimana denda (*ta'zir*) ini merupakan denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah debitur yang disengaja.

Selanjutnya, seluruh pendapatan non halal (terdiri dari bunga & denda) tersebut bukan merupakan hak bank, sehingga akan digunakan untuk kepentingan sosial, sebagaimana rincian tabel berikut :

No.	Sumber Pendapatan Non Halal	Nilai Pendapatan Non Halal (Rp.)	Penggunaan Pendapatan Non Halal (Rp.)
1.	Pendapatan Bunga	166.326.819	Kegiatan Sosial
2.	Denda (<i>Ta'zir</i>)	256.432.098	Kegiatan Sosial



D. HASIL SELF ASSESSMENT ATAS PELAKSANAAN GCG BRIS TAHUN 2015

1. Dasar Hukum dan Pertimbangan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, BRIS setiap tahun melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG. Dan dalam rangka memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank serta menindaklanjuti terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, maka BRIS juga melakukan *self assessment* pelaksanaan GCG pada setiap semester sebagai salah satu faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual berdasarkan risiko (Risk-based Bank Rating atau RBBR).

2. Faktor dan Aspek Penilaian Pelaksanaan GCG

Penilaian pelaksanaan GCG BRIS mengacu kepada ketentuan GCG yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- 4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- 5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- 6) Penanganan benturan kepentingan;
- 7) Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
- 8) Penerapan fungsi audit intern;
- 9) Penerapan fungsi audit ekstern;
- 10) Batas Maksimum Penyaluran Dana;
- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Proses penilaian GCG BRIS dilakukan dalam *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance* yaitu :

- a. *Governance structure* yang bertujuan untuk menilai kecukupan struktur Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Satuan Kerja Bank serta menilai kecukupan infrastruktur berupa antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.



2. Faktor dan Aspek Penilaian Pelaksanaan GCG (lanjutan)

- b. *Governance process* yang bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
- c. *Governance outcome* yang bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* sehingga memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

3. Metode, Matriks Peringkat dan Tahapan Penilaian (Self Assessment)

a. Metode Penilaian dan Matriks Peringkat Faktor Good Corporate Governance

Metode penilaian terhadap seluruh faktor di atas adalah cara membandingkan Kriteria/Indikator pada masing-masing faktor yang disebutkan dalam Lampiran II SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 mengenai Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan kondisi internal BRIS berdasarkan data dan informasi yang relevan.

Berdasarkan hasil analisa perbandingan tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator.

Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas :

- i. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagaimana dimaksud dalam ketentuan GCG yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.
- ii. Kecukupan tata kelola atas struktur, proses dan hasil penerapan GCG Bank.
- iii. Informasi lain yang terkait dengan GCG yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Adapun matriks peringkat faktor GCG adalah sebagai berikut :

- a) Peringkat 1: Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Sangat Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai dan hanya terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.



- b) Peringkat 2: Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai

dan hanya terdapat kelemahan yang kurang signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
- c) Peringkat 3: Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Cukup Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai dan hanya terdapat kelemahan yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
- d) Peringkat 4: Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Kurang Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang kurang memadai dan hanya terdapat kelemahan yang signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
- e) Peringkat 5: Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Tidak Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang tidak memadai dan hanya terdapat kelemahan yang sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

b. Tahapan/Proses Penilaian

Tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian terdiri dari 3 tahap, yaitu :

- I. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG
- II. Menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas aspek-aspek *governance* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas
- III. Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*.

4. Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan *Self Assessment*

Berdasarkan metode dan tahapan *self assessment* di atas, kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG di BRIS untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :



1) Penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Hasil penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRIS adalah sebagai berikut :

a. *Governance structure*

Secara umum, Bank telah memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai regulasi yang berlaku, dan hal tersebut ditunjukkan antara lain dengan telah dilengkapinya seluruh struktur organisasi Komite di bawah Dewan Komisaris, independensi administrasi hasil rapat komite – komite di bawah Dewan Komisaris serta infrastruktur berupa kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok fungsi (tupoksi) Dewan Komisaris dengan tujuan agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.

b. *Governance process*

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris BRIS telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan amanat regulasi yang ditunjukkan melalui upaya-upaya pengawasan secara berkala dan berkesinambungan, antara lain :

- i. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris selama periode Tahun 2015 telah dilakukan 19 kali berarti melebihi ketentuan minimal (*point. C.1.d di atas*) rapat Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) dalam 2 bulan dan dihadiri lebih dari 2/3 anggota Dewan Komisaris serta dipimpin oleh Komisaris Utama.
- ii. Upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris, dengan memberikan rekomendasi perbaikan kepada direksi terhadap kondisi yang dihadapi Bank dilakukan setiap bulannya.

c. *Governance outcome*

Secara umum independensi dan transparansi Dewan Komisaris dapat terjaga, karena didukung dengan komitmen dan kondisi masing-masing anggota dimana tidak terdapat rangkap jabatan pada perbankan lainnya dan atau perusahaan yang menjadi nasabah Bank, pemilikan saham Bank, dan kondisi lainnya. Rangkap jabatan hanya dilakukan oleh Komisaris Wakil dari PSP (Pemegang Saham Pengendali) dalam rangka pengawasan dan koordinasi Bank kepada Induk.



d. *Governance outcome (lanjutan)*

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1	Gov. Process	1	Gov. Outcome	2
----------------	---	--------------	---	--------------	---

2) **Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi**

Hasil penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BRIS adalah sebagai berikut :

a. *Governance structure*

Secara umum, telah terdapat kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai regulasi yang berlaku yang dibuktikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Termasuk kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi secara umum juga telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan BI.

Seluruh struktur organisasi Komite di bawah Direksi telah dilengkapi, independensi administrasi hasil rapat komite – komite di bawah Direksi serta infrastruktur berupa antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok fungsi (tupoksi) Direksi terpenuhi agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi telah membentuk beberapa Komite dan Satuan Kerja untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sebagai berikut:

- a) Satuan Kerja Audit Internal
- b) Satuan Kerja Kepatuhan
- c) Satuan Kerja Manajemen Risiko
- d) Komite Pembiayaan
- e) Komite Kebijakan Pembiayaan
- f) Komite Produk
- g) Komite ITSC (*IT Steering Committee*)
- h) ALCO (*Asset Liability Committee*)



b. *Governance process*

Terkait dengan tingkat efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan rapat Direksi juga telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Direksi BRIS mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab melebihi dengan amanat regulasi terkait, misal:

- i. Penyelenggaraan rapat Direksi sebanyak 43 kali selama periode Tahun 2015 dan dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi.
- ii. Seluruh keputusan yang strategis bagi Bank diputuskan secara musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness), prinsip kehati-hatian, prinsip syariah serta peraturan dan perundangan yang berlaku.
- iii. Memenuhi komitmen kepada regulator, permintaan dari BI, PPATK, KPK dan Aparat Penegah Hukum lainnya.

c. *Governance outcome*

Bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* sehingga memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Direksi.

Secara khusus independensi dan transparansi Direksi dapat sangat baik terjaga, karena didukung dengan komitmen dan kondisi masing-masing anggota dimana tidak terdapat rangkap jabatan, pemilikan saham Bank, dan kondisi lainnya.

Seluruh keputusan strategis perusahaan telah didokumentasikan dengan baik dan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Sehingga kinerja Direksi BRIS dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder BRIS.

Pada periode Tahun 2015 seluruh keputusan yang bersifat signifikan telah diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan Prinsip kehati-hatian dan Peraturan Perundangan yang berlaku serta Prinsip Syariah.



d. *Governance outcome (lanjutan)*

Keputusan Direksi telah didokumentasikan dan diadministrasikan dalam notulensi yang dapat menggambarkan proses dinamika pengambilan keputusan, termasuk jika terjadi *dissenting opinion* (perbedaan pendapat).

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1	Gov. Process	2	Gov. Outcome	2
----------------	---	--------------	---	--------------	---

3) **Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite**

Governance Structure, Governance Process maupun *Governance Outcome* telah Terpenuhi dengan efektivitas dan kualitas tata kelola yang baik di Tahun 2015.

Dibuktikan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan BI. Termasuk pemenuhan atas struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite sesuai dengan regulasi terkait. Telah dibentuk pula Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite

Remunerasi dan Nominasi. Komite-komite menjalankan aktivitasnya sesuai dengan Pedoman dan Tata tertib yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada periode tahun 2015 Komite-komite dibawah Dewan Komisaris telah bekerja dan melakukan fungsinya seperti disyaratkan dalam regulasi terkait. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi aktif Komite-komite tersebut dalam membantu Dewan Komisaris untuk melakukan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1	Gov. Process	2	Gov. Outcome	2
----------------	---	--------------	---	--------------	---

4) **Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Secara umum *Governance Structure, Governance Process* maupun *Governance Outcome* yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah terpenuhi dan dijalankan dengan baik di Tahun 2015 yang ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya tugas dan tanggung jawab DPS sesuai



4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) (lanjutan)

dengan ketentuan yang ditetapkan regulator mengenai pelaksanaan GCG termasuk dalam hal komposisi, kriteria, independensi, rangkap jabatan, efektivitas rapat dan transparansi pengambilan opini syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan terkait.

DPS BRIS mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab melebihi dengan amanat regulasi terkait. Seluruh tugas dan kewajiban DPS yang diamanatkan oleh regulasi telah dilaksanakan dengan sangat baik serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder BRIS :

- a) Penyelenggaraan rapat DPS sebanyak 14 kali selama periode Tahun 2015 telah sesuai dengan ketentuan rapat minimal sebanyak 1 (satu) setiap bulan. Rapat DPS ini dihadiri oleh mayoritas anggota DPS serta dipimpin oleh Ketua DPS.
- b) Seluruh opini DPS telah disampaikan dengan baik sesuai dengan fatwa DSN MUI dan regulasi terkait.
- c) Opini syariah ini telah didokumentasikan dengan baik dan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Sehingga kinerja DPS BRIS dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder BRIS.
- d) Dalam pelaksanaan tugasnya DPS selalu melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta unit kerja lainnya. Dalam melakukan koordinasi dengan Governance Structure lainnya tersebut minimal setiap 6 bulan sekali DPS
- e) Melakukan rapat koordinasi antara DPS, Dewan Komisaris dan Direksi membahas khusus mengenai hasil pengawasan DPS terhadap Bank.

DPS bekerjasama dengan Satuan Kerja Kepatuhan telah memastikan bahwa opini-opini syariah yang dikeluarkan Dewan Pengawas Syariah selama periode Tahun 2015 telah sesuai dengan fatwa DSN MUI.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1	Gov. Process	2	Gov. Outcome	2
----------------	---	--------------	---	--------------	---

5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

Secara Umum *Governance Structure*, *Governance Process* maupun *Governance Outcome* terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa telah berjalan dengan cukup baik di Tahun 2015, dibuktikan dengan seluruh produk-produk yang dikeluarkan telah melalui pengkajian dan persetujuan dari DPS terhadap pemenuhan prinsip-prinsip syariah.



5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa (lanjutan)

Meskipun masih terdapat hal-hal yang perlu peningkatan lebih baik lagi terhadap kualitas pemenuhan prinsip – prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, namun secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut telah berjalan cukup baik sesuai terhadap pemenuhan prinsip syariahnya.

Peringkat untuk faktor ini adalah

Gov. Structure	2	Gov. Process	3	Gov. Outcome	2
----------------	---	--------------	---	--------------	---

6) Penanganan benturan kepentingan

Secara umum *Governance Structure*, *Governance Process* maupun *Governance Outcome* telah terpenuhi dan berjalan dengan baik di Tahun 2015, yang dibuktikan dengan tidak adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi dalam kegiatan usaha bank.

Efektivitas pengelolaan benturan kepentingan dan kecukupan aspek pengungkapan (*disclosure*)-nya telah dikelola secara baik sesuai dengan ketentuan pelaksanaan GCG, serta tidak mempengaruhi kinerja bisnis dan keuangan BRIS. Prosedur dan ketentuan serta mekanisme pencatatan tentang benturan kepentingan telah dilakukan dengan baik.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	2	Gov. Process	2	Gov. Outcome	1
----------------	---	--------------	---	--------------	---

7) Penerapan fungsi kepatuhan

Secara umum *Governance Structure*, *Governance Process* maupun *Governance Outcome* terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan telah berjalan dengan baik di Tahun 2015, yang dibuktikan bahwa BRIS secara umum telah mematuhi ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melakukan pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang. Hal ini tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Dalam menjalankan kegiatannya, BRIS telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang cukup dan telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hal itu disosialisasikan secara bertahap dan berkala di seluruh bidang/jenjang organisasi.



7) Penerapan fungsi kepatuhan (lanjutan)

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Bank telah melaksanakan hal berikut :

- i. Penunjukan Direktur Kepatuhan.
- ii. Pembentukan Unit Kerja Kepatuhan (Compliance Desk) yang melaksanakan fungsi-fungsi:
 - a) Membuat Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan.
 - b) Memberikan opini terhadap Usulan Pembiayaan, Usulan Produk dan aktivitas baru.
 - c) Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data/dokumen nasabah.
 - d) Merupakan unit kerja yang memberikan informasi /sebagai narasumber dari peraturan dan ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank.

Meskipun hingga saat ini Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan belum menjabat secara definitif, namun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap fungsi kepatuhan tetap dapat berjalan dengan cukup baik dengan tetap menjaga independensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selama Tahun 2015, tidak terjadi pelampauan/pelanggaran BMPK. Rata-rata tingkat pemenuhan GWM dilaksanakan dengan baik melebihi batas pemenuhan yang diwajibkan. Begitu pula halnya terkait dengan ketentuan tingkat kecukupan modal (CAR), dimana tingkat kecukupan modal (CAR) BRIS diatas batas minimum yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 8%.

BRIS tidak pernah melakukan pelanggaran kepatuhan yang sifatnya material. Unit Kepatuhan telah bekerja dengan efektif, efisien dan independen. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional dan satuan kerja bisnis di internal BRIS.

SKAI (*Internal Audit Group*) berperan aktif dalam melaksanakan fungsi internal kontrol atas seluruh kegiatan bisnis dan operasional bank, termasuk dalam pemastian penerapan prinsip syariah.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	2	Gov. Process	2	Gov. Outcome	2
----------------	---	--------------	---	--------------	---



8) Penerapan fungsi audit intern

Secara umum *Governance Structure*, *Governance Process* maupun *Governance Outcome* terhadap penerapan fungsi audit intern telah terpenuhi dan berjalan dengan baik di tahun 2015, yang antara lain dibuktikan dengan telah dilaksanakannya fungsi audit intern BRIS yang mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Regulator (OJK/BI).

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melaksanakan pemeriksaan pada seluruh unit kerja BRIS dalam rangka menilai efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko dan penerapan GCG, kemudian melaporkan hasilnya pada Manajemen Bank. Dalam melaksanakan fungsi tersebut BRIS telah memiliki sejumlah personil yang telah memiliki kompetensi memadai sesuai dengan kebutuhan dan ukuran BRIS.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) juga telah menetuk Satuan Kerja Anti Fraud untuk melakukan investigasi atas terjadi fraud, kemudian ditindak lanjuti sesuai dengan ekentuan internal dan eksternal terkait dengan sanksi atas fraud. Untuk itu, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) secara berkesinambungan akan selalu meningkatkan kualitas SDM di jajarannya guna memiliki SDM yang handal dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan audit intern di BRIS.

Peringkat untuk faktor ini adalah

Gov. Structure	2	Gov. Process	2	Gov. Outcome	2
----------------	---	--------------	---	--------------	---

9) Penerapan fungsi audit ekstern

Penerapan *Governance Structure*, *Governance Process* maupun *Governance Outcome terhadap fungsi audit ekstern* telah berjalan dengan sangat baik, yang dibuktikan bahwa pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik telah mengikuti ketentuan pelaksanaan audit dan kualitas hasil audit Akuntan Publik sesuai dengan kaidah penyusunan akuntansi yang berlaku. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntan Publik yang ditunjuk termasuk dari 5 KAP terbaik di Indonesia dengan kualitas SDM yang handal. BRIS juga berperan aktif dengan membantu KAP untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan fungsi audit ekstern.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1	Gov. Process	1	Gov. Outcome	1
----------------	---	--------------	---	--------------	---



10) Batas Maksimum Penyaluran Dana

Pelaksanaan *Governance Structure*, *Governance Process* maupun *Governance Outcome* terhadap *Batas Maksimum Penyaluran Dana* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya proses pemastian terhadap aktivitas penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) yang mempertimbangkan aspek manajemen risiko (*risk management*) dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), sehingga BRIS tidak mengalami pelanggaran atas BMPK.

BRIS juga telah memiliki kebijakan dan prosedur tentang penyediaan dana kepada pihak terkait serta menatausahakan daftar rincian pihak terkait.

Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan memperhatikan prinsip aspek kehati-hatian dan dilakukan melalui komite pembiayaan.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	2	Gov. Process	1	Gov. Outcome	1
----------------	---	--------------	---	--------------	---

11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan GCG dan pelaporan internal

Governance Structure, *Governance Process* maupun *Governance Outcome* terhadap Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan GCG dan pelaporan internal telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dibuktikan bahwa ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada *stakeholder (public)* dilakukan oleh BRIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pengelolaan informasi produk dan jasa, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah telah dikelola dan ditatausahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang menerima laporan, serta telah dipublikasikan dalam *homepage* Bank.

Sistem Pelaporan Internal dan terus akan dikembangkan sejalan dengan pengembangan *Core Banking System (CBS)*.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	2	Gov. Process	2	Gov. Outcome	2
----------------	---	--------------	---	--------------	---



Nilai Komposit pelaksanaan GCG BRIS pada tahun 2015 yaitu 2 (Baik).

Hasil *assessment* terhadap seluruh faktor pelaksanaan GCG menggambarkan nilai komposit dan predikat pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) yang dilakukan oleh BRIS adalah BAIK berdasarkan pemeringkatan nilai komposit yang ditetapkan OJK sebagai berikut :

Nilai Komposit pelaksanaan GCG BRIS pada tahun 2015 (lanjutan)

Nilai Komposit	Peringkat
1	SANGAT BAIK
2	BAIK
3	CUKUP BAIK
4	KURANG BAIK
5	TIDAK BAIK

Governance Structure

Secara umum untuk *Governance Structure* mengalami perbaikan ditinjau dari aspek *fit & proper* Direksi & Komisaris dimana sebagian besar telah lulus *Fit & Proper Test* dan mendapat persetujuan dari OJK kecuali adanya pergantian salah seorang Komisaris non independen di akhir Tahun 2015 dan sedang melakukan proses *Fit & Proper Test*.

Governance Process

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara umum dari 11 aspek penilaian tidak mengalami perubahan kecuali pada aspek Audit Intern yang mengalami perbaikan dari parameter terciptanya struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi audit intern pada setiap tingkatan manajemen serta temuan audit yang ditindaklanjuti dengan baik. Komitmen dari seluruh stakeholder perusahaan untuk melakukan upaya perbaikan yang kontinyu dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dalam semua jenjang organisasi perusahaan, namun demikian BRISyariah masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian untuk senantiasa dilakukan perbaikan dan monitoring khususnya mengenai peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam proses bisnis bank termasuk proses pengkinian terhadap kebijakan-kebijakan yang ada.

Governance Outcome

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara umum pada aspek *governance outcome* mengalami perbaikan meskipun belum secara langsung mencerminkan kinerja yang diharapkan. Dari aspek kinerja BRIS telah terdapat peningkatan Laba yang signifikan dibandingkan Semester II 2014 meskipun di sisi lain NPF belum terjadi perbaikan signifikan baik secara gross maupun netto,



Governance Outcome (lanjutan)

namun hal tersebut telah diantisipasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan guna memitigasi potensi risiko yang ada. Seluruh jajaran BRIS pada semua levelnya diharapkan dapat segera melakukan peningkatan pelaksanaan *GCG principle* dibanding periode sebelumnya, sehingga kegiatan bisnis dan operasional menghasilkan kinerja yang terus meningkat.

Kondisi dinarnika tersebut diatas dapat membawa dampak berupa tingginya risiko dan besarnya tantangan dalam pelaksanaan GCG BRIS, namun komitmen aktif dari Direksi, Dewan Komisaris dan DPS beserta seluruh *stakeholders* BRIS untuk melakukan mitigasi atas kondisi tersebut. Hal ini merupakan cermin atas komitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan GCG dari waktu ke waktu.

Hasil *self assessment* secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PT. BANK BRISyariah				
HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE				
Tahun 2015				
No.	Parameter Penilaian (Assessment Parameter)	Struktur (Structure)	Proses (Process)	Hasil (Outcome)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1.21	1.30	1.75
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1.07	1.52	1.71
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1.10	1.71	2.00
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1.13	1.55	1.60
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2.17	2.50	2.00
6	Penanganan benturan kepentingan	2.00	2.00	1.00
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	1.67	1.75	1.50
8	Penerapan fungsi audit intern	2.00	2.18	2.25
9	Penerapan fungsi audit ekstern	1.00	1.00	1.00
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	2.00	1.00	1.00
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2.00	1.57	1.86
	Total Nilai Parameter	1.58	1.64	1.61
	Bobot Penilaian Parameter	40%	30%	30%
	Total Nilai Proporsional	0.63	0.49	0.48
	Total Nilai Akhir GCG		1.61	



1) Kelemahan dan Kekuatan Pelaksanaan GCG Secara Umum

Perkembangan bisnis dan perluasan pasar yang sangat cepat serta perubahan kondisi makro ekonomi yang dinamis pada periode laporan GCG ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya agar seluruh jajaran BRIS pada semua levelnya dapat segera melakukan peningkatan pelaksanaan *GCG principle* dari periode sebelumnya, sehingga kegiatan bisnis dan operasional bank senantiasa sejalan dengan ketentuan dari perundangan yang berlaku.

Kondisi dinamika tersebut diatas, dapat membawa dampak berupa tingginya risiko dan besarnya tantangan dalam pelaksanaan GCG BRIS, dapat termitigasi dengan komitmen aktif dari Direksi, Dewan Komisaris dan DPS beserta seluruh *stakeholders* BRIS lainnya yang penting untuk terus meningkatkan pelaksanaan GCG dari waktu ke waktu.

2) Perbaikan Pelaksanaan GCG Terhadap Periode Sebelumnya

Pelaksanaan GCG BRIS selalu mengalami perbaikan dan peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini tentunya tidak lepas dari upaya perbaikan pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh seluruh level di BRIS secara berkesinambungan dan berkelanjutan dalam semua aspek *governance* baik *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* di seluruh kegiatan bisnis dan operasional bank.

3) Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) tidak lepas dari suatu proses yang berkesinambungan untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang sama di setiap jenjang organisasi. Karena itu, penerapan GCG harus diupayakan melebur dalam budaya perusahaan (*Corporate Culture*) yang menjadi jiwa bagi seluruh pihak di BRIS.

BRIS secara konsisten akan terus memperbaiki dan mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat memberikan manfaat pertumbuhan yang berkesinambungan (*sustainable growth*) dan *return* yang optimal sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh *stakeholder* BRIS melalui pengelolaan usaha yang berpegang pada prinsip-prinsip GCG: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan Kesetaraan (*Fairness*).



Demikian Laporan Pelaksanaan GCG BRIS ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,
Jakarta, 30 Maret 2016

Indra Kesuma
Komisaris Utama

Moch. Hadi Santoso
Direktur Utama